



6

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga bahan bakar minyak dan memperhatikan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2009 Nomor PR.305/I/4 Phb 2009 hal evaluasi dan penetapan tarif angkutan umum, serta guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan angkutan penumpang dengan bus umum, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan umum yang berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa penyesuaian tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan surat tanggal 22 Januari 2009 Nomor 54/-1.811.1 hal dukungan persetujuan penyesuaian tarif bus kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Angkutan Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1024 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2009 Nomor PR.305/I/4 Phb 2009 hal evaluasi dan penetapan tarif angkutan umum.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM.**

**Pasal 1**

Tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum untuk jarak dekat dan jauh per trayek di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai berikut.

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Bus Patas                                 |              |
| 1. Penumpang Umum                            | Rp. 2.000,00 |
| 2. Penumpang Pelajar                         | Rp. 1.000,00 |
| b. Bus Reguler                               |              |
| 1. Penumpang Umum                            | Rp. 2.000,00 |
| 2. Penumpang Pelajar                         | Rp. 1.000,00 |
| c. Bus Sedang                                |              |
| 1. Penumpang Umum                            | Rp. 2.000,00 |
| 2. Penumpang Pelajar                         | Rp. 1.000,00 |
| d. Bus Kecil (Mikrolet, KWK, dan sejenisnya) | Rp. 2.500,00 |

**Pasal 2**

Dengan berlakunya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka mutu pelayanan para operator angkutan umum, pengusaha dan awak bus harus tetap baik dan mengoperasikan kendaraan dalam keadaan laik jalan.

**Pasal 3**

Pemegang Izin Usaha Angkutan diwajibkan mengawasi secara langsung para awak kendaraannya di jalan dalam rangka turut membantu memelihara ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, dilakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2009.

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2009 NOMOR 06.